

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Usaha, Tugas, Fungsi, dan Jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam beberapa buku, tidak dikemukakan pengertian bank secara konkrit, hanya berupa istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Abdurrachman. “Bank berasal dari bahasa Italy “ *banca* ” yang berarti *bence* yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar” (Abdurrachman, 1991 : 80).

Menurut Black Henry Campbell, seperti yang dikutip oleh Hermansyah, memberi arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian, fungsi bank yang orisinil adalah hanya menerima deposito berupa uang logam, *plate*, emas, dan lain- lain (Hermansyah, 2005 : 30).

Pasal 1 UU Perbankan NO 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut kamus istilah hukum *Fockema Andreae*, “Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga”.

Berdasarkan pendapat penulis sendiri, bank adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi dan berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

2.1.2 Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) Memberikan kredit,
- 3) Memberikan surat pengakuan hutang,

- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
- 5) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- 6) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
- 7) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
- 8) Sertifikat Bank Indonesia
- 9) Obligasi;
- 10) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 11) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.

2.1.3 Tugas Bank

Dikutip dari www.ojk.co.id Bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

- a) Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;
- b) Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;

- c) Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
- d) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
- e) Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
- f) Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan; Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
- g) Mengembangkan pengawasan perbankan;
- h) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

2.1.4 Fungsi Bank

Menurut (Kumala, Ulvi Nur, 2017:15-16) fungsi bank ialah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk beragam tujuan. Selain itu ada 3 fungsi Bank secara spesifik yaitu:

a) Agent Of Trust

Kegiatan perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika da kepercayaan “trust” dari masyarakat. Jika masyarakat sudah percaya kepada Bank maka mereka tidak akan ragu untuk menitipkan dana miliknya di Bank. Rasa percaya masyarakat bahwa dana yang mereka titipkan di Bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Begitu juga sebaliknya dalam menyalurkan dana titipan tersebut kepada

masyarakat dalam bentuk pinjaman ialah berlandaskan kepercayaan dan hukum yang berlaku.

b) Agent Of Development

Dalam kegiatan perekonomian ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan yaitu sektor riil dan sektor moneter, keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Aktivitas Bank menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat membuka kesempatan bagi khalayak untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi dan aktivitas ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan memberikan dampak besar pada peningkatan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

c) Agent Of Service

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, Bank juga memiliki jasa perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Seperti yang disebutkan pada pengertian Bank di atas jasa perbankan tersebut diantaranya ialah jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, tabungan, kartu kredit dan lain-lain.

2.1.5 Jenis – Jenis Bank

a) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor tahun 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

1. Bank Umum.
2. Bank Pembangunan.

3. Bank Tabungan.
4. Bank Pasar.
5. Bank Desa.
6. Lumbung Desa.
7. Bank Pegawai.
8. dan bank lainnya.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang RI. Nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum sering disebut bank komersil.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

a) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya tersebut adalah:

1. Bank milik pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Sebagai contoh adalah BNI, BRI, BTN, dan BPD (bank milik pemerintah daerah).

2. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk swasta pula. Sebagai contoh adalah BCA, Bank Danamon, BII, dan bank lainnya.

3. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Sebagai contoh adalah City Bank, Bank of Tokyo, dan bank lainnya.

5. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Sebagai contoh adalah Bank Perdania, Ing Bank, Bank Merincorp, dan bank lainnya.

b) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank.

1. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travelers cheque, dan lain-lain.

2. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

c) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito maupun produk pinjaman yaitu kredit.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya dengan menerapkan biaya-biaya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

- 1) Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- 3) Prinsip (murabahah).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

2.2 Pengertian, Unsur – Unsur, Fungsi, Jenis – Jenis Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

R. Tjiptoadinugroho (1990:14), mengatakan inti sari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan darimanapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere” yang artinya percaya, kredit dapat diartikan juga sebagai pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Dwi Riyadi, 2009). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 menyatakan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank, dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pinjaman dana atau pemberian investasi berupa barang atau uang yang dapat di gunakan dan kemudian dikembalikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan sesuai perjanjian pada awal pemberian kredit.

Sedangkan menurut Astiko (1996 : 5) mengatakan bahwa, pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit merupakan suatu pemberian kepercayaan. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Menurut Thomas Suyatno, dkk dalam bukunya Dasar-dasar Perkreditan, dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah (Muhamad Djumhana, 1996 : 370-371) :

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbulah jaminan pemberian kredit.

- 4) Prestasi (objek kredit) tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi barang dan jasa juga. Transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Muhamad Djumhana, 1996 :372):

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

a) Para pemilik uang/ modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan usahanya.

b) Para pemilik uang/ modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel

sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral. Uang giral yang pada nantinya akan membuat lalu lintas uang akan berkembang pula.

3) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dikatakan dapat meningkatkan daya guna barang karena dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan

baku menjadi barang jadi. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Untuk menekan laju inflasi, dapat dilakukan melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan, sehingga secara tidak langsung para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya. Proses persaingan usaha yang sehat pun akan tumbuh dengan sendirinya. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja baru yang membutuhkan tenaga kerja. Para pencari kerja akan terbantu karena mereka disediakan lapangan kerja yang ditawarkan oleh

para pengusaha. Dengan begitu pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bantuan dalam bentuk kredit tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional. Kredit yang dilakukan oleh dua negara akan menimbulkan interaksi antara negara-negara pelaku kredit tersebut, sehingga hubungan internasional pun akan terjalin.

2.2.4 Jenis – Jenis Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit menurut artikelsianal (2015) diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Kelembagaan

- a. Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi
- b. Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
- c. Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.

- d. Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

2. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- c. Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang didedikasikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

- a. Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif.
- b. Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c. Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

4. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

- a. Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).
- b. Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
- c. Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diteirna oleh debitur.

5. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Jaminannya

- a. Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam traksaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalannya.
- b. Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.

6. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Macamnya

- a. Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya
- b. Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C,

- c. Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.

7. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya

- a. Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan.
- b. Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan
- c. Kredit Ekspor-Import, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.
- d. Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi
- e. Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru.
- f. Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.

8. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a. Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.
- b. Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

9. Jenis – Jenis Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya

- a. Kredit Rekening Koran Bebas. adalah kredit yang dibitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.
- b. Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakungn berangsur-angsur.
- c. Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan pertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.
- d. Revolving Kredi, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.
- e. Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan aap saja dan bank tdak mau tentang hal itu.

2.3 Jaminan Kredit

Jaminan kredit diklasifikasikan menjadi 5, yaitu (Sutarno, 2005 : 144-149) :

1. Jaminan lahir karena Undang-undang dan lahir karena perjanjian

2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
3. Jaminan Kebendaan
4. Jaminan Penangguhan Utang (Borgtocht)
5. Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Salah satu penggolongan atas benda menurut sistem hukum perdata Indonesia yang penting adalah penggolongan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dengan adanya perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut maka akan terjadi perbedaan dalam hal:

a. Pembebanan jaminan

- (1) Terjadi perbedaan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.
- (2) Pembebanan benda bergerak dan benda tidak bergerak akan menentukan bentuk dan jenis pembebanan jaminan.

b. Penyerahan (*levering*)

Untuk benda bergerak penyerahan dilakukan dengan penyerahan nyata (penyerahan bendanya), sedang untuk benda tidak bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama.

c. Dalam hal daluarsa (*vejaring*)

Hanya dikenal pada benda tidak bergerak dengan daluarsa 30 tahun.

d. Berkenaan dengan *bezit* untuk benda bergerak

Berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPdata yaitu seorang *bezitter* dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda bergerak tidak demikian.

e. Jenis-jenis Pengikatan Jaminan Kebendaan

Jenis-jenis Pengikatan jaminan dapat dibedakan menjadi (Sutarno, 2003 : 150-258)

1) Hak Tanggungan (dahulu disebut hipotik)

Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian bahwa: Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda- benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain.

2) Fiducia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fiducia memberikan pengertian mengenai jaminan fiducia sebagai suatu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

3) Gadai

Gadai diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hanya ada 10 Pasal yang mengatur tentang gadai yakni pasal 1150 s/d 1160. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang/ kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang/ debitur atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang/ kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan (Sutarno, 2005 : 228).

4) *Borgtocht* (penjaminan utang)

Borgtocht diatur dalam KUHPerdata buku III bab XVII pasal 1820-1850. Menurut pasal 1820 KUHPerdata *Borgtocht* atau penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berhutang (debitur) manakala debitur tidak memenuhinya (wanprestasi).

5) Cessie

Menurut Pasal 613 ayat 1 dan 2 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa cessie adalah pemindahan atau pengalihan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dari seorang berpiutang (kreditur) kepada orang lain, yang dilakukan dengan akta otentik atau akta

dibawah tangan yang selanjutnya diberitahukan adanya pengalihan piutang tersebut kepada si berutang (debitur).

2.4 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir 2000:91-95 (Dalam Kumala, Ulvi Nur, 2017: 22) Dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum fasilitas kredit diberikan maka Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan studi kelayakan.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity (Capability)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatannya seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi

perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:

1. Personalitiy

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sma dengan character dari 5 C.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lembah sangat berbeda denga kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.5 Prosedur Pelaksanaan Kredit

Kasmir (2012:143) mengemukakan bahwa, prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Adapun proses pemberian suatu bank adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Tahap pertama dari pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh seorang debitur. Permohonan kredit dari calon debitur harus diajukan secara tertulis. Berkas dari permohonan calon debitur terdiri dari surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh calon debitur, data identitas debitur baik identitas pemilik atau badan usaha, data legalitas bagi badan usaha, copy jaminan seperti fotocopy sertifikat rumah.

2. Proses Kredit

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan proses kredit. Sebelum memyetujui permohonan kredit, *account officer* harus melakukan beberapa analisa terlebih dahulu. Adapun analisa tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif ditekankan pada penilaian aspek keuangan calon nasabah. Adapun aspek keuangan yang harus di analisa adalah laporan keuangan dan necara.

b. Analisa Kualitatif

Dalam analisis kualitatif penilaian kelayakan kredit ditekankan pada:

- 1) Bagaimana manajemen pengelolaan perusahaan tersebut?
- 2) Apakah produksi dan pemasarannya berjalan dengan baik?
- 3) Bagaimana perusahaan tersebut menggunakan sistem informasi?
- 4) Apakah perusahaan tersebut sudah menggunakan teknologi yang canggih?

c. Analisa Dokumen

Account officer menganalisa apakah dokumen-dokumen nasabah sudah lengkap dan benar sesuai prosedur yang ada

d. Penilaian Jaminan

Dalam melakukan penilaian jaminan, aspek yang harus dianalisa adalah taksasi jaminan dan analisa yuridis. Untuk melakukan analisa taksasi jaminan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu, apakah jaminan tersebut asli atau palsu. Pengecekan tersebut bisa melalui *BI check*, *bank check*, *trade check*, dan foto lain. Analisa yuridis ditujukan kepada badan usaha, apakah badan usaha tersebut didirikan sesuai ketentuan hukum dan lain sebagainya.

e. Persetujuan

Setelah melakukan beberapa analisa, tugas *account officer* selanjutnya adalah meminta persetujuan dari *credit comitte*. *Account officer* melakukan presentasi mengenai data-data calon debitur. Setelah melakukan presentasi selanjutnya melakukan meeting dan sirkulasi apakah calon nasabah layak atau tidak menerima kredit dari bank tersebut.

f. Akad Kredit

Jika permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada bank diterima oleh pihak bank, maka selanjutnya nasabah menyerahkan jaminan. Setelah menyerahkan jaminan, nasabah dapat membuka rekening dan menyetorkan rekening.

g. Dropping Kredit

Pada tahap ini calon debitur melakukan proses pencairan dana sesuai dengan persetujuan dari pihak debitur dengan bank.

3. Monitoring dan Pengawasan Kredit

Adapun tujuan monitoring dan pengawasan kredit yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai dasar *credit operation* dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

- 2) Penjagaan dan pengamanan kredit sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan, baik oleh nasabah maupun oleh internal bank.
- 3) Administrasi dan dokumentasi kredit harus terlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian, dan akurasinya dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam perkreditan.
- 4) Efektivitas dan efisiensi meningkat dalam setiap tahap pemberian kredit sehingga perencanaan kredit dapat dilaksanakan dengan baik.
- 5) Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga bank mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat.

2.6 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.6.1 Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017).

Sedangkan menurut (Haryana, 2014) sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus

ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. Keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif).

2.6.2 Kebijakan KUR

Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut: (Kur.ekon.go.id)

- 1) Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%;
 - 2) Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020, dan akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun.
 - 3) Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.
- Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan

Pembiayaan Bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2.6.3 Prosedur Penyaluran Kredit Menurut Bank Indonesia Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998

Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dan bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan bank Indonesia.

Adapun prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia :

- a. Mengisi formulir aplikasi kredit
- b. Melengkapi persyaratan
- c. Data historis perusahaan
- d. Data proyeksi
- e. Data jaminan
- f. Mengecek apakah formulir permohonan dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap
- g. Penyerahan dokumen ke bank
- h. Konfirmasi data/ dokumen
- i. Analisa kelayakan kredit dengan menggunakan 5C
- j. Analisis keuangan

- k. Persetujuan kredit

2.6.4 Ketetapan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 mengenai Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk penyaluran dana untuk modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif“.UMKM adalah usaha produktif yang layak (feasible), namun belum bankable. KUR mensyaratkan bahwa jaminan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Akan tetapi agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM pada umumnya kurang, maka sebagian agunan di-cover dengan program penjaminan. Maksimal coverage penjaminan adalah sebanyak 70 % dari plafond kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

Penggolongan KUR Sejak diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007, KUR ditawarkan dengan berbagai pilihan, yaitu :

1. KUR s/d Rp 500 juta
2. KUR (Mikro) s/d Rp 5 juta
3. KUR *Lingage Program*

Disamping itu mengenai prosedur dan ketentuan Suplesi untuk KUR Mikro, maka dapat dijelaskan bahwa sebanding dengan ketentuan yang tercantum pada SE Direksi Nose.S.09-DIR/ADK/03/2010 Tanggal 18 Maret 2010, telah disepakati bahwa kepada calon debitur KUR Mikro dapat diberikan suplesi

dengan ketentuan “total eksposur pinjaman maksimal Rp.5 juta”. Seiring dengan hal itu, mengingat bahwa hingga sampai sekarang ini maksimal plafond Kredi Usaha Rakyat (KUR) Mikro telah menjadi Rp. 20.000.000 sebanding dengan ketentuan yang diatur melalui Nofacs Kanpus BRI No.B.146-MKR/KPM/10/2010 tanggal 15 Oktober 2010, maka Suplesi KUR Mikro dapat diberikan dengan total eksposur menjadi maksimal Rp. 20.000.000

2.6.5 Jenis – Jenis KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR ada beberapa jenis berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu:

a. KUR Mikro

Kredit modal kerja atau investasi dengan plafon s.d Rp25 juta per debitur. Jangka waktu KUR Mikro Paling lama 3 tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

b. KUR Kecil

Kredit modal kerja atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafon > Rp25 juta s.d Rp500 juta per debitur. Jangka waktu KUR Kecil paling lama 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KUR yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI ke negara penempatan dengan plafon s.d Rp25 juta. Jangka waktu KUR penempatan TKI paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun.

d. KUR Khusus

Kredit modal kerja atau investasi yang diperuntukan khusus bagi komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat serta perikanan rakyat. Plafon KUR Khusus > Rp 25 juta dan maksimal Rp500 juta setiap individu anggota kelompok. Jangka waktu KUR Khusus paling lama 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja atau paling lama 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi.

Sedangkan macam – macam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BTPN KCP Tuban :

a. KUR Mikro

Nama Produk : Kredit Usaha Rakyat (KUR) – Mikro
 Jenis Produk : Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga) tetap per bulan
 Nama Penerbit : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. (“BTPN”)

Data Ringkas :

Produk KUR adalah produk BTPN tanpa jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Plafond pinjaman produk. KUR dapat diberikan Rp. 1 juta s/d Rp. 25 juta dengan

jangka waktu maksimal sampai dengan 36 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi.

Manfaat :

Fasilitas kredit produk KUR ini dapat digunakan untuk tujuan kredit modal kerja guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM, atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha. Selain itu, Bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk mengelola dan/atau meningkatkan kemampuan usahanya, yang diberikan dalam program daya.

Risiko :

Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas kredit produk KUR diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajiban atas kreditnya, maka :

- a) Akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan,
- b) Akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun sebagai debitur bermasalah.

b. KUR Ritel

Nama produk : Kredit Usaha Rakyat (KUR) – Ritel

Jenis produk : Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga)
tetap per bulan

Nama penerbit : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.

(“BTPN”)

Data Ringkas :

Produk KUR adalah produk BTPN dengan jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Plafond pinjaman produk KUR dapat diberikan >Rp. 25 juta s/d Rp. 200 juta dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 48 bulan untuk kebutuhan modal kerja dan 60 bulan untuk kebutuhan investasi.

Manfaat :

Fasilitas kredit produk KUR ini dapat digunakan untuk tujuan kredit modal kerja guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM, atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha. Selain itu, Bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk mengelola dan/atau meningkatkan kemampuan usahanya, yang diberikan dalam program daya.

Risiko :

Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas kredit produk KUR diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajiban atas kreditnya, maka :

- a) Akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan,
- b) Akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun sebagai debitur bermasalah.

c) KUR Bukalapak

Nama produk : Kredit Usaha Rakyat (KUR) – Bukalapak

Jenis produk : Kredit dengan angsuran (pokok dan bunga)
tetap per bulan

Nama penerbit : PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk.
("BTPN")

Data Ringkas :

Produk KUR adalah produk BTPN dengan jaminan yang diberikan kepada pedagang atau pengusaha yang bergerak di sektor usaha UMKM. Plafond pinjaman produk KUR dapat diberikan Rp. 1 juta s/d Rp. 25 juta dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 24 bulan.

Manfaat :

Fasilitas kredit produk KUR ini dapat digunakan untuk tujuan kredit modal kerja guna memenuhi kebutuhan modal kerja pengusaha UMKM, atau dapat juga digunakan untuk investasi sebagai pengembangan usaha. Selain itu, Bank BTPN juga memberikan kesempatan kepada seluruh debiturnya untuk mendapatkan pelatihan yang ditujukan untuk mengelola dan/atau meningkatkan kemampuan usahanya, yang diberikan dalam program daya.

Risiko :

Risiko bagi debitur yang dapat timbul dengan mengambil fasilitas kredit produk KUR diantaranya adalah apabila debitur terlambat melakukan pembayaran kewajiban atas kreditnya, maka :

- a) Akan dikenakan denda sebesar 4% per bulan dari kewajiban angsuran yang harus dibayarkan,
- b) Akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/OJK selama 2 tahun sebagai debitur bermasalah.

